

**OBJEKTIVITAS MEDIA DALAM BERITA
(ANALISIS ISI KUANTITATIF PEMBERITAAN UU CIPTA
KERJA PADA *E-PAPER* MEDIA INDONESIA PERIODE 6
OKTOBER-3 NOVEMBER 2020)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
dalam Menempuh Derajat Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Komunikasi
Konsentrasi: Jurnalistik**



Diajukan Oleh:

Ayu Puspita

07031281722131

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2021**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF

“Objektivitas Media dalam Berita (Analisis Isi Kuantitatif Pemberitaan Undang-Undang Cipta Kerja pada *E-Paper* Media Indonesia Periode 6 Oktober-3 November 2020)”

Skripsi
Oleh:
Ayu Puspita
07031281722131

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 16 September 2021

Pembimbing:

1. Dra. Dyah Hapsari ENH, M.Si
NIP. 196010021992032001



2. Krisna Murti, S.I.Kom., M.A
NIP. 198807252019031010

Penguji:


1. Dr. Retna Mahriani, M.Si
NIP. 196012091989122001

2. Erlisa Saraswaty, S.KPM., M.Sc
NIP. 199209132019032015

Tanda Tangan



Tanda Tangan



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi,



Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**“Objektivitas Media dalam Berita (Analisis Isi Kuantitatif Pemberitaan
UU Cipta Kerja Pada *E-Paper* Media Indonesia Periode 6 Oktober-3
November 2020)”**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Komunikasi**

Oleh :


Ayu Puspita

07031281722131

Pembimbing I

1. Dra. Dyah Hapsari ENH, M.Si
NIP. 196010021992032001

Tanda Tangan



Tanggal

7/9/2021


Pembimbing II

2. Krisna Murti, S.I.Kom., MA
NIP. 198807252019031010



26/7/2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Puspita
NIM : 07031281722131
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 20 Januari 1999
Program Studi/Jurusan : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Objektivitas Media dalam Berita (Analisis Isi Kuantitatif Pemberitaan UU Cipta Kerja Pada *E-Paper* Media Indonesia Periode 6 Oktober-3 November 2020)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, Juli 2021
Yang membuat pernyataan,



Ayu Puspita
NIM. 07031281722131

PERSEMBAHAN

Karya skripsi ini Penulis persembahkan untuk:

- 1. Kedua orang tua tersayang, Bapak Ridi dan Ibu Sarti**
- 2. Kakak serta adik tercinta Rohani, S.Pd dan Martalena**
- 3. Kedua Dosen Pembimbing, Ibu Dra. Dyah Hapsari ENH, M.Si, dan Bapak Krisna Murti, S.I.Kom., MA**
- 4. Serta kepada almamaterku, Universitas Sriwijaya.**

MOTTO

“You can do everythings, if you want to learn”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T., berkat rahmat dan ridho-nya telah memberikan kekuatan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini yang berjudul “Objektivitas Media dalam Berita (Analisis Isi Kuantitatif Pemberitaan UU Cipta Kerja Pada *E-Paper* Media Indonesia Periode 6 Oktober-3 November 2020)”. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata 1 (S-1) pada Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Meskipun banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat dilalui, tentunya atas dukungan serta bantuan dari pelbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu penyelesaian skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Alfitri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si, dan Bapak Faisal Nomaini selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Dra. Dyah Hapsari ENH, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini;
5. Bapak Krisna Murti, S.I.Kom., MA, selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan banyak saran serta arahan dalam penyusunan skripsi ini;
6. Bapak/Ibu Dosen Ilmu Komunikasi yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang berharga kepada penulis selama mengenyam pendidikan di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Dr. Arif Ardiansyah, M.Pd, selaku validator pada penelitian ini yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran yang berharga terkait skripsi yang penulis garap;
8. Mbak Vira, selaku Staf Administrasi Jurusan Ilmu Komunikasi kampus Indralaya yang selalu membantu dan berkenan menjawab setiap pertanyaan penulis terkait administrasi selama menjadi mahasiswa di Universitas Sriwijaya;
9. Kedua orang tua, Bapak Ridi dan Ibu Sarti yang senantiasa mendukung penulis untuk bisa mengenyam bangku pendidikan setinggi-tingginya. Terima kasih atas dukungan, doa, dan pengertiannya selama ini;
10. Happy Syalala Squad: Nevira, Kintan, Deska dan Jihan, terima kasih telah bersedia menjadi ruang untuk berkeluh kesah;
11. Serta, terima kasih juga kepada seluruh teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2017 kampus Indralaya tanpa terkecuali.

Peneliti menyadari, bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritikan yang membangun sangat diperlukan agar penelitian ini menjadi lebih baik lagi.

Palembang, Juli 2021

Penulis,

Ayu Puspita

ABSTRAK

Penggarapan Undang-Undang Cipta Kerja dengan skema *omnibus law* menjadi salah satu isu kontroversial, yang ramai diperbincangkan oleh berbagai kalangan pada tahun 2020 silam. Adanya pro dan kontra, menjadi sebuah alasan mengapa isu tersebut banyak diperdebatkan, tak terkecuali oleh media massa di Indonesia. Perbedaan pandangan yang ada terkait Undang-Undang Cipta kerja menuntut media untuk berhati-hati dalam memberitakannya. Media hendaknya memberitakan isu tersebut secara proporsional agar mampu mempresentasikan kedua pandangan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana objektivitas pemberitaan Undang-Undang Cipta Kerja pada *e-paper* Media Indonesia periode 6 Oktober-3 November 2020. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode analisis isi kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa Media Indonesia belum mampu memberitakan isu tersebut secara objektif. Karena, prinsip keberimbangan maupun netralitas belum diterapkan dengan baik. Dalam memberitakan Undang-Undang Cipta Kerja, Media Indonesia lebih mengedepankan pandangan positif atas isu tersebut. Hal itu terjadi, lantaran lebih banyaknya porsi yang diberikan kepada pihak pro Undang-Undang Cipta Kerja, utamanya dari kalangan pemerintah untuk menjadi narasumber dalam berita. Sehingga, sebagian besar berita yang dianalisis terlihat berorientasi untuk mendukung adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, berita-berita tersebut juga cenderung memberikan penilaian atas pihak-pihak terkait dengan isu itu sendiri. Di mana pihak pembuat kebijakan lebih dinilai secara positif dan sebaliknya pihak kontra cenderung dinilai secara negatif.

Kata Kunci: Analisis Isi Kuantitatif, Objektivitas Berita, UU Cipta Kerja.

Pembimbing I



Dra. Dyah Hapsari ENH, M.Si
NIP. 196010021992032001

Pembimbing II



Krisna Murti, S.I.Kom., MA
NIP. 198807252019031010

Palembang, September 2021
Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 19790501200212100

ABSTRACT

The implementation of the Job Creation Law with the omnibus law scheme became one of the controversial issues, that were widely discussed by various groups in 2020. The existence of pros and cons is a reason why this issue is widely debated, including the mass media in Indonesia. The differences in opinion regarding the job creation law require the media to be careful in reporting it. The media should report the issue proportionally in order to be able to present both views. This study aims to analyze how the objectivity of reporting on the Job Creation Law in the electronic newspaper Media Indonesia for the period 6 October 2020-3 November 2020. The method used in this study is a quantitative content analysis method with a descriptive approach. The results of the analysis show that Media Indonesia has not been able to report the issue objectively. This is because the principles of balance and neutrality have not been implemented properly. In reporting the Job Creation Law, Media Indonesia puts forward a positive view of the issue. This happened because more portions were given to the pros of the Job Creation Law, mainly from the government to become sources in the news. Thus, most of the news analyzed seems oriented to support the existence of the Job Creation Law. In addition, the news also tends to give an assessment of the parties related to the issue itself. Where the policymakers are more positively assessed and conversely the contra tend to be assessed negatively.

Keywords: *Quantitative Content Analysis, News Objectivity, Job Creation Law.*

Advisor I



Dra. Dyah Hapsari ENH, M.Si
NIP. 196010021992032001

Advisor II



Krisna Murti, S.I.Kom., MA
NIP. 198807252019031010

Palembang, September 2021
Head of Department Communication Science
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University



Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN	xvii
DAFTAR GRAFIK	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Teoretis	10
1.4.2 Manfaat Praktis	11
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Berita	12
2.1.2 Surat Kabar Elektronik (<i>E-Paper</i>)	14
2.1.3 Media Massa	16
2.1.4 Pendekatan dalam Memahami Isi Teks Media	18
2.1.5 Objektivitas Berita	19
2.2 Teori yang Digunakan	21

2.3 Kerangka Teori	22
2.4 Kerangka Pemikiran	23
2.5 Penelitian Terdahulu.....	25
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Desain Penelitian	29
3.2 Definisi Konsep.....	29
3.2.1 Berita.....	30
3.2.2 <i>E-Paper</i> (Surat Kabar Elektronik)	30
3.2.3 Objektivitas Berita	30
3.3 Definisi Operasional.....	30
3.4 Unit Analisis.....	34
3.5 Populasi dan Sampel.....	35
3.6 Jenis Data dan Sumber Data.....	36
3.6.1 Jenis Data	36
3.6.2 Sumber Data.....	36
3.7 Teknik Pengumpulan Data	37
3.7.1 Dokumentasi	37
3.7.2 Studi Pustaka.....	37
3.8 Uji Validitas.....	38
3.9 Uji Reliabilitas.....	39
3.10 Teknik Analisis Data	40
BAB IV	41
GAMBARAN UMUM	41
4.1 Sejarah Media Indonesia	41
4.2 Struktur Perusahaan Media Indonesia	43
4.3 Tampilan Koran (<i>E-Paper</i>) Media Indonesia.....	46
4.4 Rubrikasi Pada Koran Media Indonesia	48
BAB V.....	50
HASIL DAN PEMBAHASAN	50
5.1 Hasil Uji Validitas.....	51
5.2 Hasil Uji Reliabilitas	54

5.3	Hasil <i>Coding</i> Pada Keseluruhan Dimensi	56
5.4	Penjabaran Analisis Pada Masing-masing Berita	65
5.4.1	Analisis Pada Berita 1	65
5.4.2	Analisis Pada Berita 2	68
5.4.3	Analisis Pada Berita 3	70
5.4.4	Analisis Pada Berita 4	72
5.4.5	Analisis Pada Berita 5	74
5.4.6	Analisis Pada Berita 6	77
5.4.7	Analisis Pada Berita 7	79
5.4.8	Analisis Pada Berita 8	81
5.4.9	Analisis Pada Berita 9	83
5.4.10	Analisis Pada Berita 10	84
5.4.11	Analisis Pada Berita 11	86
5.4.12	Analisis Pada Berita 12	88
5.4.13	Analisis Pada Berita 13	90
5.4.14	Analisis Pada Berita 14	92
5.4.15	Analisis Pada Berita 15	94
5.4.16	Analisis Pada Berita 16	96
5.4.17	Analisis Pada Berita 17	98
5.4.18	Analisis Pada Berita 18	100
5.4.19	Analisis Pada Berita 19	102
5.4.20	Analisis Pada Berita 20	103
5.4.21	Analisis Pada Berita 21	105
5.4.22	Analisis Pada Berita 22	107
5.4.23	Analisis Pada Berita 23	108
5.4.24	Analisis Pada Berita 24	110
5.4.25	Analisis Pada Berita 25	112
5.4.26	Analisis Pada Berita 26	113
5.4.27	Analisis Pada Berita 27	115
5.4.28	Analisis Pada Berita 28	117
5.4.29	Analisis Pada Berita 29	118
5.4.30	Analisis Pada Berita 30	120

5.4.31 Analisis Pada Berita 31	122
5.4.32 Analisis Pada Berita 32	124
5.4.33 Analisis Pada Berita 33	126
5.4.34 Analisis Pada Berita 34	128
5.4.35 Analisis Pada Berita 35	130
5.4.36 Analisis Pada Berita 36	132
5.4.37 Analisis Pada Berita 37	134
5.4.38 Analisis Pada Berita 38	136
5.4.39 Analisis Pada Berita 39	138
5.4.40 Analisis Pada Berita 40	140
5.4.41 Analisis Pada Berita 41	141
5.4.42 Analisis Pada Berita 42	143
5.4.43 Analisis Pada Berita 43	145
5.4.44 Analisis Pada Berita 44	147
5.4.45 Analisis Pada Berita 45	149
5.4.46 Analisis Pada Berita 46	150
5.4.47 Analisis Pada Berita 47	152
5.4.48 Analisis Pada Berita 48	154
5.4.49 Analisis Pada Berita 49	156
5.4.50 Analisis Pada Berita 50	158
5.4.51 Analisis Pada Berita 51	160
5.4.52 Analisis Pada Berita 52	162
5.5 Pembahasan Analisis Pada Setiap Dimensi	163
BAB VI.....	184
PENUTUP.....	184
6.1 Kesimpulan.....	184
6.2 Saran	186
DAFTAR PUSTAKA	188
LAMPIRAN.....	195

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tagar yang Menjadi <i>Trending</i> Topik Dunia di Twitter Pada 5 Oktober 2020.....	5
Gambar 1. 2 Petisi Penolakan <i>Omnibus Law</i> Cipta Kerja	6
Gambar 1. 3 Sentimen Pemberitaan Media Terhadap <i>Omnibus Law</i> Cipta Kerja..	7

DAFTAR TABEL

Tabel 5. 1 Daftar Berita yang Dianalisis	50
Tabel 5. 2 Hasil Uji Validitas.....	53
Tabel 5. 3 Hasil Uji Reliabilitas.....	54
Tabel 5. 4 Analisis Berita Ke-1	65
Tabel 5. 5 Analisis Berita Ke-2.....	68
Tabel 5. 6 Analisis Berita Ke-3.....	70
Tabel 5. 7 Analisis Berita Ke-4.....	72
Tabel 5. 8 Analisis Berita Ke-5.....	74
Tabel 5. 9 Analisis Berita Ke-6.....	77
Tabel 5. 10 Analisis Berita Ke-7.....	79
Tabel 5. 11 Analisis Berita Ke-8.....	81
Tabel 5. 12 Analisis Berita Ke-9.....	83
Tabel 5. 13 Analisis Berita Ke-10.....	85
Tabel 5. 14 Analisis Berita Ke-11	86
Tabel 5. 15 Analisis Berita Ke-12.....	88
Tabel 5. 16 Analisis Berita Ke-13.....	90
Tabel 5. 17 Analisis Berita Ke-14.....	92
Tabel 5. 18 Analisis Berita Ke-15.....	94
Tabel 5. 19 Analisis Berita Ke-16.....	96
Tabel 5. 20 Analisis Berita Ke-17.....	98
Tabel 5. 21 Analisis Berita Ke-18.....	100
Tabel 5. 22 Analisis Berita Ke-19.....	102
Tabel 5. 23 Analisis Berita Ke-20.....	103
Tabel 5. 24 Analisis Berita Ke-21	105
Tabel 5. 25 Analisis Berita Ke-22.....	107
Tabel 5. 26 Analisis Berita Ke-23.....	109
Tabel 5. 27 Analisis Berita Ke-24.....	110
Tabel 5. 28 Analisis Berita Ke-25.....	112
Tabel 5. 29 Analisis Berita Ke-26.....	113
Tabel 5. 30 Analisis Berita Ke-27.....	115
Tabel 5. 31 Analisis Berita Ke-28.....	117
Tabel 5. 32 Analisis Berita Ke-29.....	118
Tabel 5. 33 Analisis Berita Ke-30.....	120
Tabel 5. 34 Analisis Berita Ke-31.....	122
Tabel 5. 35 Analisis Berita Ke-32.....	124
Tabel 5. 36 Analisis Berita Ke-33.....	126
Tabel 5. 37 Analisis Berita Ke-34.....	129
Tabel 5. 38 Analisis Berita Ke-35.....	131
Tabel 5. 39 Analisis Berita Ke-36.....	132
Tabel 5. 40 Analisis Berita Ke-37.....	134
Tabel 5. 41 Analisis Berita Ke-38.....	136
Tabel 5. 42 Analisis Berita Ke-39.....	138
Tabel 5. 43 Analisis Berita Ke-40.....	140
Tabel 5. 44 Analisis Berita Ke-41.....	142
Tabel 5. 45 Analisis Berita Ke-42.....	143

Tabel 5. 46 Analisis Berita Ke-43.....	145
Tabel 5. 47 Analisis Berita Ke-44.....	147
Tabel 5. 48 Analisis Berita Ke-45.....	149
Tabel 5. 49 Analisis Berita Ke-46.....	150
Tabel 5. 50 Analisis Berita Ke-47.....	152
Tabel 5. 51 Analisis Berita Ke-48.....	154
Tabel 5. 52 Analisis Berita Ke-49.....	156
Tabel 5. 53 Analisis Berita Ke-50.....	158
Tabel 5. 54 Analisis Berita Ke-51.....	160
Tabel 5. 55 Analisis Berita Ke-52.....	162
Tabel 5. 56 Rekapitulasi Dimensi Faktualitas	164
Tabel 5. 57 Rekapitulasi Dimensi Imparsialitas	171
Tabel 5. 58 Tabulasi Silang Antara Tema Berita dan Sentimen Pernyataan Narasumber	173
Tabel 5. 59 Tabulasi Silang antara Pandangan yang Dimuat dalam Berita dengan Kecenderung Berita.....	174
Tabel 5. 60 Tabel Tabulasi Silang antara Narasumber Berita dengan Sentimen Pernyataan Narasumber	176

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	24
------------------------------------	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 5. 1 Presentase Kelengkapan Unsur 5W+1H.....	57
Grafik 5. 2 Presentase Asal Berita	57
Grafik 5. 3 Presentase Berita yang Memuat Unsur Sensasional	58
Grafik 5. 4 Presentase Tema yang Dimuat dalam Berita	59
Grafik 5. 5 Pandangan yang Dimuat dalam Berita Mengenai UU Ciptaker	60
Grafik 5. 6 Presentase Narasumber Berita	61
Grafik 5. 7 Presentase Sentimen Pernyataan Narasumber	62
Grafik 5. 8 Kecenderungan Berita Terhadap UU Ciptaker	63
Grafik 5. 9 Presentase Penilaian Terhadap Pembuat Kebijakan	64
Grafik 5. 10 Penilaian Terhadap Penolak UU Ciptaker	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Lembar <i>Coding</i> Objektivitas Pemberitaan UU Cipta Kerja Pada <i>E-Paper</i> Media Indonesia Periode 6 Oktober-3 November 2020.....	196
Lampiran 1. 2 Protokol Pengisian Lembar <i>Coding</i> Objektivitas Pemberitaan UU Cipta Kerja Pada <i>E-Paper</i> Media Indonesia Periode 6 Oktober-3 November 2020	198
Lampiran 1. 3 Validitas.....	204
Lampiran 1. 4 Hasil <i>Coding</i> Berita Untuk Pengujian Reliabilitas	206
Lampiran 1. 5 Hasil <i>Coding</i> Seluruh Berita yang Menjadi Sampel dalam Penelitian	207
Lampiran 1. 6 Naskah Berita yang Dianalisis.....	210
Lampiran 1. 7 Hasil Pengecekan Turnitin.....	289

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat yang dipahami selaku insan sosial, senantiasa tak bisa luput akan informasi. Pemenuhan atas informasi menjadi salah satu alasan hadirnya media massa di hadapan masyarakat. Karena itulah media massa mendapat tempat khusus dan penting dalam kehidupannya. Melalui media massa seseorang dapat dengan mudah mengakses informasi dari berbagai lini kehidupan, mulai dari sosial, ekonomi, hingga politik. Salah satu usaha yang digarap oleh media dalam upaya memberikan informasi ialah dengan mengemasnya menjadi sebuah berita.

Berita sendiri biasanya didefinisikan sebagai informasi atau laporan mengenai suatu kejadian aktual yang dianggap penting bagi publik. Berita memanglah sebuah fakta atau realitas, namun pada praktiknya realitas tersebut telah dikonstruksi dalam proses pembuatannya. Ilustrasinya begini, ketika meliput suatu peristiwa (realitas) seorang wartawan akan menafsirkan realitas tersebut, kemudian baru menuliskannya menjadi sebuah berita. Realitas dalam berita tersebut bukanlah realitas yang sebenarnya, melainkan realitas hasil konstruksi (pemaknaan) wartawan. Singkatnya, berita pada dasarnya merupakan realitas yang dikonstruksi. Sehingga, menjadi hal yang tak asing lagi jika peristiwa yang sama tetapi diberitakan atau direpresentasikan secara berbeda oleh masing-masing media. Perbedaan representasi terhadap sebuah realitas tersebut bisa saja menyiratkan adanya suatu kepentingan, tujuan atau maksud tertentu.

Konstruksi realitas tersebut, dilakukan melalui apa yang disebut sebagai politik pemaknaan. Suatu makna tidak terpaut dengan tatanan makna itu sendiri, melainkan bergantung pada proses pemaknaan. Makna diproduksi melalui praktik konstruksi (Stuart Hall dalam Waskita, 2018: 3). Dalam hal ini, artinya media massa bukan mereproduksi realitas tetapi lebih tepatnya menentukan

realitas lewat pemakaian kata-kata yang dipilih. Lewat praktik konstruksi realitas, wacana-wacana tertentu yang sarat makna dihasilkan.

Sederhananya wacana dapat dimaknai sebagai proses komunikasi atau penyampaian hasil pemikiran seseorang (ekspresi) atas ide-ide maupun gagasan tertentu melalui kata-kata, secara tertulis maupun lisan (percakapan). Wacana merupakan serangkaian ucapan atau tindak tutur yang mengungkapkan tentang sesuatu, yang dibentuk menggunakan unsur kebahasaan secara teratur, sistematis, dan koheren (Sobur dalam Silaswati, 2019: 2). Wacana merupakan sebuah diskursif atau pembicaraan yang dibentuk oleh seseorang melalui bahasa. Bahasa sendiri berperan sebagai mediator dalam pembentukan suatu wacana. Sebab, bahasa dapat digunakan untuk mendeskripsikan, memersuasi, memerintah, memanipulasi, dan membujuk seseorang ataupun suatu kelompok. Dengan kata lain, tujuan wacana juga mencakup tujuan dari penggunaan bahasa itu sendiri, bisa untuk mendeskripsikan hingga membujuk seseorang maupun kelompok tertentu.

Pemberitaan mengenai *omnibus law* barangkali dapat menunjukkan bahwasanya media mengonstruksi realitas dan membangun wacana tertentu selaras dengan kepentingan maupun tujuannya tersendiri. *Omnibus law* menjelma sebagai topik yang marak diperbincangkan dalam lanskap perpolitikan Indonesia pada tahun 2020. *Omnibus law* sendiri dapat ditafsirkan sebagai sebuah undang-undang yang digarap untuk membidik beberapa isu besar yang terdapat di suatu negara. Lebih lanjut, pembuatan *omnibus law* itu sendiri bertujuan untuk mencabut atau merevisi beberapa undang-undang yang sudah ada sebelumnya (Savitri dalam Fitryantika, 2019: 302).

Dasar pertimbangan penyusunan undang-undang dengan metode *omnibus law* atau yang sering juga disebut metode sapu jagat, dinilai sebagai solusi untuk memperbaiki keruwetan regulasi yang ada di Indonesia. Jokowi secara implisit menyinggung *omnibus law* dalam pidato kenegaraannya pada tanggal 16 Agustus 2019. Ia menyebutkan bahwasanya regulasi di Indonesia itu terlalu kaku, formalitas, ruwet, basa-basi, dan dinilai hanya menyibukkan serta

meruwetkan masyarakat maupun pelaku usaha. Oleh karena itu, semua regulasi (peraturan) yang tak sinkron dengan zaman perlu dihapus. Serta, peraturan yang tak selaras dan saling tumpang tindih harus diselaraskan, disederhanakan, ataupun dipangkas. Barulah kemudian, pada tanggal 20 Oktober 2019 Jokowi secara gamblang menyebutkan akan membentuk suatu regulasi dengan metode *omnibus law* tersebut (Prabowo, 2020).

Ada 4 Rancangan Undang Undang (RUU) yang digarap dengan skema *omnibus law* dan masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020. Keempatnya ialah RUU mengenai Cipta Lapangan Kerja, RUU mengenai Ibu Kota Negara, RUU mengenai Kefarmasian, serta RUU perihal Ketentuan dan fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Ekonomi. Satu dari keempatnya menuai banyak kontroversi, tepatnya yaitu RUU Cipta Lapangan Kerja.

Omnibus law cipta lapangan kerja yang dipersingkat penyebutannya menjadi *omnibus law* cipta kerja, melahirkan polemik dan menjadi perbincangan hangat oleh berbagai kalangan baik politisi, akademisi, masyarakat, maupun beberapa kelompok organisasi. Ada beberapa isu utama yang paling disoroti dalam *omnibus law* cipta kerja yaitu mengenai upah minimum, pesangon, jam kerja, serta isu lingkungan hidup. Atensi terhadap penyusunan Undang Undang yang merevisi 76 UU dan 1244 pasal tersebut, ditenggarai dengan adanya pasal-pasal bermasalah yang dinilai akan merugikan tenaga kerja di Indonesia serta hanya menguntungkan pihak pengusaha ataupun para investor semata.

Selain perihal substansi atau isinya, *omnibus law* cipta kerja juga dikritik karena proses penyusunannya yang dianggap cacat hukum lantaran hanya melibatkan kelompok elit, tanpa mengakomodasi partisipasi publik, menutup ruang dialog, serta tak transparan. Sejatinya dalam penyusunan sebuah Undang-Undang publik harus dilibatkan partisipasinya, hal itu terjamin dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 perihal Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Utamanya pada Pasal 96 ayat 1 yang menegaskan bahwasanya masyarakat

mempunyai hak untuk memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam setiap penyusunan perundang-undangan.


Dugaan terhadap adanya kepentingan tertentu dibalik penyusunan undang-undang tersebut bukan hanya sekadar asumsi tak berdasar. Mengacu pada penelitian dari Marepus Corner yang dikutip dalam (Arumingtyas, 2020), riset tersebut menyebutkan adanya dominasi pebisnis dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan presentase sebesar 55% dari 575 anggota DPR. Rasionya 5-6 orang dari 10 anggota DPR merupakan pengusaha. Hal tersebutlah yang disinyalir berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam setiap pembuatan undang-undang dan semakin mengukuhkan oligarki politik untuk kepentingan pengusaha. Sehingga wajar jika penyusunan RUU tersebut mendapatkan penolakan dan digugat oleh berbagai elemen masyarakat, lantaran mengabaikan prinsip keadilan sosial.

Berbagai aksi untuk menolak penyusunan *omnibus law* cipta kerja dilakukan di beberapa daerah di hadapan gedung para wakil rakyat, dengan tuntutan agar DPR RI berhenti melakukan pembahasan serta tidak mengesahkan RUU tersebut. Kendati demikian, upaya tersebut sepertinya belum membawa kabar gembira. Lantaran, pada tanggal 5 Oktober 2020 DPR RI bersama Pemerintah menyetujui RUU tersebut menjadi sebuah undang-undang.

Tanggal 5 Oktober 2020, menjadi awal babak baru gelombang penolakan *omnibus law* cipta kerja. Tak hanya secara langsung di lapangan, gerakan penolakan massa juga dilakukan melalui media sosial. Setelah disahkannya rancangan undang-undang tersebut, *omnibus law* cipta kerja menjadi topik utama yang dibicarakan oleh pengguna sosial media Twitter. Pengguna Twitter ramai menuaikan reaksinya atas pengesahan RUU Cipta Kerja dengan menggunakan beberapa tagar atau *hashtag* yang mengisyaratkan penolakan atas pengesahan RUU tersebut, seperti #MosiTidakPercaya, #TolakOmnibusLaw, #BatalkanOmnibusLaw, #GagalkanOmnibusLaw, #JegalSampaiGagal, serta #tolakruuciptakerja. Bahkan, salah satu tagar yang digunakan yaitu

#MosiTidakPercaya menjadi *trending* topik, tak hanya di Indonesia melainkan *trending* topik dunia dengan *tweet* sebanyak lebih dari 1,5 juta.

Gambar 1. 1 Tagar yang Menjadi *Trending* Topik Dunia di Twitter Pada 5 Oktober 2020



Sumber: (Fahmi, 2020)

Gerakan penolakan lain juga disalurkan dengan membuat petisi melalui *platform* Change.org. Terdapat sebuah petisi penolakan *omnibus law* yang memperoleh banyak tanda tangan yaitu petisi dengan judul “Maklumat Pemuka Agama Indonesia: Tolak Omnibus Law dan Buka Ruang Partisipasi Publik”. Petisi tersebut dibuat oleh Roy Murthado dan rekannya pada tanggal 4 Oktober 2020. Melansir dari Tirto.id hanya dalam kurun waktu dua hari, petisi tersebut berhasil memperoleh 1 juta lebih tanda tangan. Menekan pemerintah, menjadi alasan utama dibuatnya petisi tersebut. Ada beberapa alasan mengapa ia mengajak publik untuk menolak *omnibus law* cipta kerja diantaranya karena RUU tersebut mengancam beberapa bidang seperti keadilan sosial, kebebasan sipil, ekonomi, budaya, serta sektor lingkungan hidup (Setiawan, 2020).

Gambar 1. 2 Petisi Penolakan *Omnibus Law* Cipta Kerja

Maklumat Pemuka Agama Indonesia: Tolak Omnibus Law dan Buka Ruang Partisipasi Publik



Pdt Penrad Siagian memulai petisi ini kepada Ketua dan Para Wakil Ketua DPR RI dan 1 penerima lainnya

1.403.410 telah menandatangani. Mari kita ke 1.500.000.

- Adilla Machya menandatangani petisi ini
- Adi Lingga menandatangani petisi ini
- Aqila Keiza menandatangani petisi ini

Indonesia ▾


Sumber: (Siagian, 2020)

Selain karena banyaknya kritikan, isu *omnibus law* cipta kerja menjadi bahan perbincangan banyak orang lantaran media massa juga secara masif memberitakannya. Bahkan, topik *omnibus law* cipta kerja menjadi berita utama (*headline*) di pelbagai media massa baik itu cetak, elektronik, maupun media *online*. Masing-masing media menyajikan topik tersebut dalam ruang pemberitaan dengan berbagai versi dan sudut pandang yang berbeda. Sebab, media akan memaknai atau mengonstruksi realitas tersebut, yang dapat dipengaruhi oleh beberapa kepentingan seperti halnya kepentingan politik ataupun ideologi tertentu.

Dalam memberitakan *omnibus law* cipta kerja, media-media di Indonesia terlihat mempresentasikan dua kepentingan yang berbeda. Hanya sebagian kecilnya saja yang mewakili suara publik atas penolakan *omnibus law* cipta kerja, sementara media lain melakukan hal yang sebaliknya. Meminjam kata-kata (Thaniago, dkk, 2020) bahwasanya dalam memberitakan *omnibus law* media cenderung menjadi humas pemerintah. Dalam riset yang dilakukan oleh Remotivi, yang merupakan Lembaga Kajian Media dan Komunikasi menunjukkan dari lima media daring yang diamati kelimanya cenderung memberitakan *omnibus law* secara positif. Media tersebut ialah Kompas dengan

presentase sebesar 47,46 %, Liputan 6 dengan presentase 50,4%, Republika dengan presentase 52%, CNN Indonesia dengan presentase 53,7%, dan yang terakhir dengan presentase tertinggi 54,1% ditempati oleh Media Indonesia.

Gambar 1. 3 Sentimen Pemberitaan Media Terhadap Omnibus Law Cipta Kerja



Sumber: (Remotivi, 2020)

Hasil riset Remotivi pada tahun 2014 yang lalu, menandai Media Indonesia sebagai media partisan yang mendukung pemerintahan di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Heychael, 2014). Dalam hal *omnibus law* pun, Media Indonesia terlihat lebih loyal terhadap undang-undang yang diusulkan oleh pemerintah itu sendiri. Pemilik media dalam hal ini Surya Paloh mendukung penuh perancangan undang-undang tersebut. Bahkan ia yang juga selaku Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem), pada sebuah pertemuan partai memberikan arahan kepada seluruh kadernya untuk mendukung setiap kebijakan pemerintah yang sejalan dengan ideologi partai,

Nasdem berpegang teguh untuk mendukung *omnibus law* segera disahkan oleh DPR (Pasaribu, 2020). Dukungan Nasdem terhadap *omnibus law* cipta kerja tak hanya sekadar omong kosong belaka, terbukti ketika RUU tersebut disahkan Fraksi Nasdem menjadi satu dari tujuh fraksi yang juga menyetujui pengesahaan RUU *omnibus law* cipta kerja. Maka dapat dikatakan masuk akal jika keberpihakan Media Indonesia dalam memberitakan *omnibus law* cipta kerja juga tak lain dipengaruhi oleh ideologi politik pemilik medianya.

Wacana bersentimen positif menjadi sajian utama dalam pemberitaan *omnibus law* cipta kerja di Media Indonesia. Wacana yang dihadirkan seolah berusaha menyingkirkan wacana lain yang dibangun oleh kelompok terpinggirkan, yang dalam hal ini ialah pihak-pihak yang menolak karena merasa dirugikan atas kehadiran undang-undang tersebut. Bahkan setelah disahkan oleh DPR tanggal 5 Oktober 2020, isu *omnibus law* cipta kerja pada *e-paper* Media Indonesia semakin masif diberitakan. *Omnibus law* cipta kerja menjadi berita utama hampir disetiap edisi pada bulan Oktober. Padahal pada periode-periode sebelumnya, topik tersebut biasanya disajikan pada rubrik politik atau polhum (politik dan hukum) di halaman 3. Pada tabel 1.1 dapat dilihat bagaimana perbedaan kuantitas pemberitaan mengenai *Omnibus Law* Cipta Kerja pada bulan Januari-Oktober 2020 dalam *e-paper* Media Indonesia.

Tabel 1. 1 Jumlah Berita Mengenai *Omnibus Law* Cipta Kerja Pada *E-Paper* Media Indonesia Edisi Januari-Oktober 2020

Periode	Jumlah Berita
Januari	16
Febuari	30
Maret	12
April	19
Mei	0
Juni	3
Juli	5
Agustus	8
September	5
Oktober	97

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2020

Setelah pengesahan RUU tersebut, Media Indonesia seakan mencoba membentuk opini publik bahwasanya tuduhan-tuduhan negatif atas Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) itu tak benar adanya. Hal tersebut dapat dilihat dengan beberapa wacana yang kerap kali dinarasikan dalam pemberitaan yang menyebutkan bahwa UU Ciptaker mendorong investasi, meningkatkan laju perekonomian, melindungi hak pekerja, serta wacana-wacana positif lainnya. Bahkan pada *e-paper* Media Indonesia edisi 22 Oktober 2020, memuat sebuah berita opini yang terkesan menyudutkan pihak-pihak yang menolak UU Ciptaker. Berita dengan judul “Anarki Cermin Rendahnya Literasi” menyebutkan bahwa orang yang mengkritik UU Ciptaker tak paham akan substansi UU Ciptaker, karena rendahnya minat mereka untuk membaca draf UU Ciptaker itu sendiri. Sehingga, mereka mudah terprovokasi berita palsu yang bertebaran di media sosial.

Melalui berbagai wacana tersebut media mencoba memproduksi kebenarannya sendiri, menggiring khalayak untuk mengikuti kebenaran yang telah ditetapkannya (Foucault dalam Eriyanto, 2011: 67). Media pada dasarnya tak berada di ruang hampa, sehingga ketika memberitakan sesuatu media tidaklah netral. Melainkan, memuat suatu motif politik ideologis tertentu yang bersembunyi dibalik teks berita yang diproduksi oleh media (Eriyanto, 2011: 7). Sebagai ruang publik, media massa sudah sepatutnya memberikan ruang yang lebih atas suara publik. Media massa yang juga tergolong sebagai lembaga pers tak sekadar berperan sebagai jendela informasi, tetapi ada fungsi lain yang tak kalah pentingnya yaitu memperjuangkan dan membela kepentingan publik, baik dalam kaitannya dengan penguasa maupun atas kekuatan sosial yang tak bertanggung jawab atau sewenang-wenang (Manan, 2013: 36).

Bagaimana posisi Media Indonesia ketika memberitakan UU Ciptaker menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Sebab, adanya dugaan dari penulis bahwasanya dalam memberitakan UU Ciptaker Media Indonesia tidaklah objektif lantaran memiliki sebuah kecenderungan atau keberpihakan tersendiri. Hal tersebut bisa saja terjadi, karena adanya kepentingan politik pemilik media

yaitu Surya Paloh. Seperti yang dikatakan (Eriyanto, 2011: 12), dalam ruang pemberitaan pemilik media atau politisi mempunyai kuasa untuk menetapkan sumber maupun bagian peristiwa mana yang meski diliput ataupun yang tak perlu atau dilarang untuk diliput. Beberapa alasan yang telah dipaparkan sebelumnya, pada akhirnya mengusik penulis untuk mengadakan penelitian dengan judul berikut **“Objektivitas Media dalam Berita (Analisis Isi Kuantitatif Pemberitaan UU Cipta Kerja Pada *E-Paper* Media Indonesia Periode 6 Oktober 2020-3 November 2020)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, terdapat sebuah rumusan masalah yang berusaha untuk dijawab pada penelitian ini yaitu “Bagaimana objektivitas Media Indonesia dalam memberitakan UU Cipta Kerja?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermuara pada sebuah tujuan yaitu untuk melihat atau mengukur objektivitas Media Indonesia dalam memberitakan UU Cipta Kerja.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat diantaranya;

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penulis berharap hasil penelitian ini bisa menambah kajian dalam perkembangan studi Ilmu Komunikasi terutama pada mata kuliah Etika Media dan Kode Etik Jurnalistik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Selain manfaat secara teoretis, terdapat juga beberapa manfaat praktis yang diharapkan bisa didapat dari penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi materi referensi untuk peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa dengan menggunakan metode analisis isi kuantitatif untuk membedah isi atau konten dari suatu media.
2. Penelitian ini diharapkan bisa menginformasikan kepada pembaca berkenaan dengan objektivitas Media Indonesia dalam memberitakan UU Cipta Kerja.
3. Penelitian ini juga diharapkan, bisa menjadi bahan evaluasi bagi institusi maupun awak media terkait yang menjadi objek penelitian. Agar senantiasa berpedoman pada etika profesi yang ada utamanya untuk menerapkan metode yang objektif dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi Dewan Pers yang merupakan lembaga pengawasan media untuk memberikan peringatan atas pelanggaran etika yang dilakukan oleh awak media.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aminah, S., & R. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta: Kencana.
- Ardianto, E., Komala, L., & Karlinah, S. (2007). *Komunikasi Massa Suatu Pengantar* (Revisi). Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Bungin, B. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (2nd ed.). Jakarta: Kencana.
- Cahaya S, I. (2018). *Menulis Berita di Media Massa*. Bantul: PT Citra Aji Paranama.
- Daulay, H. (2016). *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Eriyanto. (2015). *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi & Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Halim, S. (2015). *Dasar-Dasar Jurnalistik Televisi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hikmat, M. M. (2018). *Jurnalistik: Literary Journalism*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Keller, A. (2009). *Tantangan Dari Dalam Otonomi Redaksi di 4 Media Cetak Nasional: Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika* (1st ed.). Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia Office.
- Kovach, Bill., & Rosenstiel, T. (2014). *The Elements of Journalism* (Third). New York: Three Rivers press.
- Kriyantono, R., Prianti, D. P., Rahmiati, D., & Prasetya, A. B. (2013). *Potret Media Massa di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Liliweri, A. (2011). *Komunikasi Serba Ada Serba Makna* (Ed. 1). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maras, S. (2013). *Objectivity in Journalism*. Cambridge: Polity Press.
- McQuail, D. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory* (6th ed.). London: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muslimin, K. (2020). *Jurnalistik Dasar Jurus Jitu Menulis Berita, Feature Biografi, Artikel Populer, dan Editorial*. Yogyakarta: Unisnu Press.
- Qorib, A., Saragih, Y., & S. (2019). *Pengantar Jurnalistik*. Bajarongi: Guepedia.
- RN, H. (2018). *Jurnalistik Praktis*. Banda Aceh: Unsyiah Press.
- Sudiby, A. (2013). *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LKiS.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wicaksono, A. P., Bharata, B. S., Darmanto., Junaedi, F., Masduki., Pramesti, O. L., dan Rianto, P. (2015). *Media Terpenjara: Bayang-Bayang Pemilik dalam Pemberitaan Pemilu 2014*. Yogyakarta: Yayasan Tifa.

Jurnal

Effendy, R. (2016). *Mengukur Objektivitas Liputan Media dengan Rumus Coefficient of Imbalance (Studi Kasus Hasil Penelitian Metode Analisis Isi Kuantitatif Pemberitaan Kampanye Pemilu 1999 di Harian Jawa Pos dan Republika Terhadap Partai Golkar dan PDI-P)*. Retrieved from <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/n/article/view/340>

Fitryantika, A. (2019). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law. *Gema Keadilan*, 6.

Habibie, D. K. (2018). Dwi Fungsi Media Massa. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 7*.

Hapsarie, B. (2021). Analisis Isi Objektivitas BBC Indonesia Dalam Pemberitaan Isu Lingkungan Nasional Vs Internasional. *Transparansi Hukum, Vol 4*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30737/transparansi.v4i2.1767>

Herawati, D. M., & Permatasari, N. (2019). Analisis Isi Best Video of The week Citizen Journalism Berdasarkan Kelayakan Berita Pada Website netcj.co.id Periode Januari-Maret 2019. *Diakom, Volume 2*, 129–136. <https://doi.org/10.17933>

Heychael, M. (2014). Independensi Televisi Menjelang Pemilu Presiden 2014: Ketika Media Menjadi Corong Kepentingan Politik Pemilik (Bagian 3). *Remotivi*.

Insan, J. (2020). Independensi Ruang Redaksi (Catatan Tayangan Berita Pilpres di Tv). *Jurnal Dewan Pers, Volume 21*, 8.

Kautsar, A. B. Al. (2021). Objektivitas Media dalam Pemberitaan Demonstrasi Penolakan Omnibus Law Tahun 2020 di Jawa Tengah (Analisis Isi Kuantitatif Pada Koran Jawa Pos dan Surya Periode 6-20 Oktober 2020). *Commercium, Vol 4*, 75–78.

Lane, L. L. (2001). *A Reexamination of The Canon of Objectivity in American Journalism* (Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College). Retrieved from https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_theses/3167/

Leksono, Ninok., & Elmada, M. A. G. (2017). Menjangkau Pembaca Digital Sebuah Studi pada Kompas.id. *Ultimacomm, Volume 9*.

- Manan, B. (2013). Pers dalam Perspektif 2014. *Jurnal Dewan Pers: Konvergensi dan Independensi Tren Media Jelang Pemilu 2014*, 36.
- Poentarie, E. (2015). Komparasi Kebenaran, Relevansi, Keseimbangan, dan Netralitas dalam Pemberitaan (Studi Konten Analisis Terkait Pemberitaan Pemilu Presiden 2014 di Harian Kompas dan Koran Sindo). *Studi Komunikasi dan Media*, Vol 19, 1–13.
- Silaswati, D. (2019). Analisis Wacana Kritis dalam Pengkajian Wacana. *Metamorfosis*, 12 (*Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia dan Pengajarannya*), 1–10. Retrieved from <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/metamorfosis/article/download/124/128/469>.
- Siregar A. E., Rahayu, Puji, & Adiputra. 2014. Menakar Independensi dan Netralitas Jurnalisme dan Media di Indonesia. *Jurnal Dewan Pers: Mengungkap Independensi Media*, 3-39.
- Sucahya, M. (2013). Teknologi Komunikasi dan Media. *Jurnal Komunikasi*, 2, 14.
- Waskita, M. W. R. (2018). *Pemaknaan Khalayak Terhadap Video-Video Reza Oktovian di Jejaring Sosial Youtube*. 3. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/download/21904/20166>.
- Westerstahl, J. (1983). Objective News Reporting General Premises. *Communication Research*, 10, 403-424.
- Yusuf, A. J., & Sonni, A. F. (2016). Pilkada dalam Pemberitaan di Harian Radar Selatan (Analisis Isi Objektivitas Berita Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba di Harian Radar Selatan). *Jurnal Komunikasi Kareba*, Volume 5.

Surat Kabar Elektronik (E-Paper)

- Ananda, P. (2020a). UU Cipta Kerja Dorong Perekonomian. *Media Indonesia*, p. 1.
- Ananda, P. (2020b, October 6). UU Cipta Kerja Dorong Perekonomian. *Media Indonesia*, p. 1.
- Ananda, P. (2020c, October 12). Naskah Final UU Ciptaker Jadi Patokan. *Media Indonesia*, p. 1.
- Astuti, I. (2020, October 16). UU Ciptaker Ujian Bagi Integritas MK. *Media Indonesia*, p. 1.
- Avisena, M. I. R. (2020a, October 8). Kebut 35 PP dalam Sebulan. *Media Indonesia*, p. 1.
- Avisena, M. I. R. (2020b, October 17). Bank Dunia Puji UU Cipta Kerja. *Media Indonesia*, p. 1.
- Buana, G. (2020, October 13). UU Cipta Kerja Tidak Bikin Harga Meroket. *Media*

- Indonesia*, p. 12.
- Chairullah, A. (2020, October 19). Hakim Konstitusi Tentukan Nasib UU Ciptaker. *Media Indonesia*, p. 4.
- Haryanto. (2020, October 11). Pemerintah Tunggu Masukan PP Omnibus Law. *Media Indonesia*, p. 2.
- Hidayah, N. (2020, October 10). Setelah Demo Terbitlah Bencana. *Media Indonesia*, p. 10.
- Media Indonesia. (2020a, October 8). Amdal Diintegrasikan Dengan Izin Usaha. *Media Indonesia*, p. 12.
- Media Indonesia. (2020b, October 8). UU Cipta Kerja Harus Dilihat Secara Holistik. *Media Indonesia*, p. 3.
- Media Indonesia. (2020c, October 8). UU Sisdiknas Jadi Acuan Klaster Di UU Cipta Kerja. *Media Indonesia*, p. 12.
- Media Indonesia. (2020d, October 9). Dosen Janji Beri Nilai A Bagi Mahasiswa Yang Ikut Demo. *Media Indonesia*, p. 12.
- Media Indonesia. (2020e, October 9). Ikut Demo Karena Takut Pesangon Hilang. *Media Indonesia*, p. 9.
- Media Indonesia. (2020f, October 9). Ratusan Perusuh Aksi Buruh Ditangkap. *Media Indonesia*, p. 5.
- Media Indonesia. (2020g, October 13). Masih Ada Demo Tapi Damai. *Media Indonesia*, p. 9.
- Media Indonesia. (2020h, October 13). Pengusaha Dilarang Beri Upah Lebih Rendah. *Media Indonesia*, p. 10.
- Media Indonesia. (2020i, October 13). UU Ciptaker Klaster Lingkungan Utamakan Keadilan Masyarakat. *Media Indonesia*, p. 3.
- Media Indonesia. (2020j, October 14). UU Cipta Kerja Berpihak Kepada UMKM. *Media Indonesia*, p. 3.
- Media Indonesia. (2020k, October 15). Mahfud MD Pertanyakan Tuduhan Partai Demokrat. *Media Indonesia*, p. 3.
- Media Indonesia. (2020l, October 15). Omnibus Law Berikan Kemudahan Bagi Sektor Koperasi dan UMKM. *Media Indonesia*, p. 3.
- Media Indonesia. (2020m, October 15). Sosialisasi ke Pemda untuk Tekan Hoaks. *Media Indonesia*, p. 3.
- Media Indonesia. (2020n, October 15). Tidak Ada Penarikan Izin ke Pemerintah Pusat. *Media Indonesia*, p. 10.
- Media Indonesia. (2020o, October 17). UU Ciptaker Solusi Mencari Titik Keseimbangan. *Media Indonesia*, p. 3.
- Media Indonesia. (2020p, October 20). UU Ciptaker Angin Segar Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. *Media Indonesia*, p. 7.

- Media Indonesia. (2020q, October 21). Pengusaha Dorong Kemudahan Investasi. *Media Indonesia*, p. 1.
- Media Indonesia. (2020r, October 21). Saatnya Menyetop Demo Anarkis. *Media Indonesia*, p. 9.
- Media Indonesia. (2020s, October 22). Jokowi Utamakan Masa Depan. *Media Indonesia*, p. 2.
- Media Indonesia. (2020t, October 22). Muhammadiyah Usul Tunda Pelaksanaan UU Cipta Kerja. *Media Indonesia*, p. 3.
- Media Indonesia. (2020u, October 24). Pasal Yang Terhapus Seharusnya Tidak Ada. *Media Indonesia*, p. 3.
- Media Indonesia. (2020v, October 26). Pengesahan UU Cipta Kerja Beri Kepastian. *Media Indonesia*, p. 3.
- Media Indonesia. (2020w, October 27). Konflik UU Ciptaker Bisa Pengaruh Penilaian Investor. *Media Indonesia*, p. 12.
- Media Indonesia. (2020x, October 28). Kemudahan Berinvestasi di Tengah Pandemi. *Media Indonesia*, p. C1.
- Media Indonesia. (2020y, October 28). Sinkronisasi Turunan UU Ciptaker Segera Disusun. *Media Indonesia*, p. C1.
- Media Indonesia. (2020z, November 3). Presiden Teken UU Cipta Kerja. *Media Indonesia*, p. 2.
- Nurhidayat, D. (2020a, October 9). UU Cipta Kerja Permudah UMKM. *Media Indonesia*, p. 10.
- Nurhidayat, D. (2020b, October 28). Ekosistem Investasi Disederhanakan. *Media Indonesia*, p. C1.
- Oebaidillah, S. (2020, October 21). MUI Perlu Sepekan Kaji UU Ciptaker. *Media Indonesia*, p. 3.
- Prasetyo, A. (2020, October 15). Pemerintah Kebut Aturan Turunan. *Media Indonesia*, p. 1.
- Putri, S. W. (2020, October 15). Izin Amdal Tetap Pedulikan Lingkungan. *Media Indonesia*, p. 12.
- Prasetyo, A. (2020, October 15). Pemerintah Kebut Aturan Turunan. *Media Indonesia*, p. 1.
- Putri, S. W. (2020, October 15). Izin Amdal Tetap Pedulikan Lingkungan. *Media Indonesia*, p. 12.
- Subarkah, T. (2020, October 12). Target Prolegnas Masih Utopis. *Media Indonesia*, p. 4.
- Utami, S. (2020a, October 9). Pemerintah Tindak Perusuh. *Media Indonesia*, p. 1.
- Utami, S. (2020b, October 10). Tokoh Beri Teladan Bukan Provokasi. *Media Indonesia*, p. 4.

- Utami, S. (2020c, October 13). Finalisasi RUU Redaksional. *Media Indonesia*, p. 1.
- Winahyu, A. I. (2020, October 17). MUI Berwenang Tetapkan Kehalalan Produk. *Media Indonesia*, p. 13.
- Winata, D. K. (2020, October 10). Jokowi Luruskan Disinformasi UU Ciptaker. *Media Indonesia*, p. 1.
- Wuryasti, F. (2020, October 20). Kejar Target Investasi di Masa Pandemi. *Media Indonesia*, p. 10.

Internet

- Arief, Y. (2019). Aspirasi Dikorupsi: Paradigma Pemberitaan #ReformasiDikorupsi. Retrieved July 13, 2021, from <https://www.remotivi.or.id/pantau/555/aspirasi-dikorupsi-paradigma-media-dalam-pemberitaan-reformasidikorupsi>
- Arumingtyas, L. (2020). Peneliti LIPI Beberkan Konflik Kepentingan, Koalisi Soroti Aktor di Balik Omnibus Law. Retrieved February 1, 2021, from Mongabay.co.id website: <https://www.mongabay.co.id/2020/10/11/peneliti-lipi-beberkan-konflik-kepentingan-koalisi-soroti-aktor-di-balik-omnibus-law/>
- Fahmi, I. (2020). RUU Omnibus Law Disahkan K-Popers Strike Back. Retrieved January 7, 2021, from Drone Emprit Publications website: <https://pers.droneemprit.id/ruu-omnibus-law-disahkan-k-popers-strike-back/>
- Harsono, A. (2010). *Agama Saya Adalah Jurnalisme*. Retrieved from <https://id.scribd.com/document/405209605/Agama-saya-adalah-jurnalisme-pdf>
- Indonesia, M. (2016). Media Indonesia. Retrieved June 7, 2021, from ebooks.gramedia.com website: <https://ebooks.gramedia.com/id/koran/media-indonesia/19-jan-2016>
- Indonesia, M. (2017). Media Indonesia. Retrieved June 7, 2021, from ebooks.gramedia.com website: <https://ebooks.gramedia.com/id/koran/media-indonesia/19-jan-2017>
- Indonesia, M. (2021). Media Indonesia. Retrieved June 7, 2021, from ebooks.gramedia.com website: <https://ebooks.gramedia.com/id/koran/media-indonesia/19-jan-2021?buffet=1>
- Media, I. (2018). Company Profile Media Indonesia 2017. Retrieved from Indonesia Media website: <https://youtu.be/be/WtIDz65YRvg>
- Nathaniel, F. (2020). Tuduhan “Dalang” & Cara Pemerintah Bungkam Kritik untuk UU Ciptaker. Retrieved July 13, 2021, from Tirto.id website: <https://tirto.id/tuduhan-dalang-cara-pemerintah-bungkam-kritik-untuk-uu-ciptaker-f5Xs>
- Pasaribu, O. (2020). Surya Paloh Insruksikan Seluruh Kader Nasdem Dukung RUU Omnibus Law. Retrieved January 7, 2021, from Kompas.com website:

<https://regional.kompas.com/read/2020/02/20/20495521/surya-paloh-instruksikan-seluruh-kader-nasdem-dukung-ruu-omnibus-law>

- Prabowo, D. (2020). 100 Hari Jokowi-Ma'ruf: Gagasan Omnibus Law UU Sapu Jagat Untuk Investasi. Retrieved February 16, 2021, from Kompas.com website: <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/27/06332661/100-hari-jokowi-maruf-gagas-omnibus-law-uu-sapu-jagat-untuk-investasi?page=all>
- Setiawan, R. (2020). Petisi Maklumat Pemuka Agama Tolak Omnibus Law Tembus 1 Juta. Retrieved February 17, 2021, from Tirto.id website: <https://tirto.id/petisi-maklumat-pemuka-agama-tolak-omnibus-law-tembus-1-juta-f5DY>
- Siagian, P. P. (2020). Maklumat Pemuka Agama Indonesia: Tolak Omnibus Law dan Buka Ruang Partisipasi Publik. Retrieved March 2, 2021, from Change.org website: https://www.change.org/p/ketua-dan-para-wakil-ketua-dpr-ri-ini-maklumat-pemuka-agama-indonesia-tolak-omnibus-law-dan-buka-ruang-partisipasi-publik-mositidakpercaya?recruiter=1153273104&recruited_by_id=985519f0-070f-11eb-8e9c-5593bc915470&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=psf_combo_share_abi&utm_term=psf_combo_share_initial
- Thaniago, R., Arief, Y., Irfansyah, A., Ghiffari, A., & Wafi, R. N. (2020). Omnibus Law: Media Menjadi Humas Pemerintah. Retrieved February 5, 2021, from <https://www.remotivi.or.id/pantau/576/omnibus-law-media-menjadi-humas-pemerintah>